PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦩꦤꦕꦤꦶꦏꦩꦸꦤ꧀ꦢꦸꦱꦤꦶꦱ꧀ꦩꦸꦤ꧀ꦢꦸꦱꦤꦶꦱ꧀

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55711 Telp : 0274 367 509 ; Fax : 0274 368 078

Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 /Kept/Sekda/2024

TENTANG

PENUNJUKAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM* ADMIN DAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM* USER BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan keakuratan kinerja pengelolalan keuangan daerah yang terkait dengan rekening kas daerah khususnya yang menyangkut dengan transaksi non tunai dengan menggunakan layanan aplikasi kas daerah, perlu menetapkan *cash management system (CMS) admin dan cash management system (CMS) user*;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan *Cash Management System* (CMS) dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan pelaksana *user* dalam bentuk keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pelaksana *Cash Management System Admin* dan *Cash Management System User* Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 114);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 34);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA *CASH MANAGEMENT SYSTEM ADMIN* DAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM USER* BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menunjuk Pelaksana *cms admin* dan *cms user* pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang *cms admin* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. *cms maker* mempunyai kewenangan untuk mengelola *cms user* dan bertugas melakukan administrasi *cms user; dan*

b. *cms approver* mempunyai wewenang untuk melakukan otorisasi hasil input data yang dilakukan oleh *cms admin maker* dan bertugas menerima atau menolak perubahan yang dilakukan oleh *cms maker.*

KETIGA : Tugas dan wewenang *cms user* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. *cms user maker* mempunyai wewenang melakukan input transaksi finansial pada aplikasi *cms* Bank dan bertugas melakukan transaksi finansial;
2. *cms user cheker* mempunyai wewenang melakukan reviuw/peninjauan ulang terhadap transaksi yang dijalankan oleh *cms user maker* dan bertugas melakukan review terhadap transaksi yang dijalankan *cms user maker, dan*
3. *cms user approver* mempunyai wewenang melakukan otorisasi transaksi yang diinput oleh *user maker* setelah direview oleh *user cheker* dan bertugas menerima atau menolak transaksi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana *cms admin* dan *cms user* bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1 /Kept/Sekda/2024
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAN *CMS ADMIN* DAN *CMS USER* BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

CASH MANAGEMENT SYSTEM ADMIN DAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM USER* BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	Bagian	USER	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL
1.	Sekretariat Daerah	*Maker*	Hendrawati	197906031999032003	Penata Muda Tk. I, III/b
		Cheker	Rochma Bertiana, SH, M.I.P	197210181998032004	Pembina, IV/a
		Approve	Rochma Bertiana, SH, M.I.P	197210181998032004	Pembina, IV/a
		Admin Maker dan Approver	Ana Rahmawati Wibowo, S.E.	199404242020122022	Penata Muda, III/a
2.	PPSDA	*Maker*	Tri Lestari, S.I.P.	199209222011012001	Penata Muda, III/a
		Cheker	Andy Yudho Nurcahyo, S.T, M.Si.	198002162010011008	Penata Muda Tk I, III/b
		Approver	Andy Yudho Nurcahyo, ST, M.Si.	198002162010011008	Penata Tk. I, III/d
		Admin Maker dan Approver	Afif Zainal Arifin, A.Md, Ak	200010052023021003	Pengatur, II/c
3.	Perencanaan dan Keuangan	*Maker*	Paryati	197203161992032010	Penata Muda Tk I / IIIb
		Cheker	Nining Lestari, S.I.P.	197611121998032002	Penata Tk. I, III/d
		Approver	Nining Lestari, S.I.P.	197611121998032002	Penata Tk. I, III/d
		Admin Maker dan Approver	Armi Romianto, A.Md.	198610102010011008	Penata Muda, III/a
4.	Hukum	*Maker*	Sri Widayati	196809111989032008	Penata Tk. I, III/d
		Cheker	Ike Kustini Rahayu, S.H.	197905181998032001	Penata, III/c
		Approver	Ike Kustini Rahayu, S.H.	197905181998032001	Penata, III/c
		Admin Maker dan Approver	Atim Nastiari	198108262014062003	Pengatur, II/c

5.	Umum dan Protokol	Maker	Teguh Subagyo	197201152007011011	Pengatur Muda Tk.I II/b
		Cheker	Dwi Setyo Nugroho. A.Md.	198112112010011010	Penata Muda Tk.I III/b
		Approver	Ika Dewi Nuryulianti, S.T.	198105162010012018	Penata, III/c
		Admin Maker	Basuki	198003902008011023	Pengatur Tk I. II/d
		Admin Approver	Pratiwi Suhartati, A.Md.	198704022020122007	Pengatur, II/c
6.	Kesejahteraan Rakyat	Maker	Fiqri Murnianto, A.Md, AK.	200205102023021001	Pengatur II/c
		Cheker	Partiningsih	197503071998032005	Penata Muda Tk.I, III/b
		Approver	Purwanto, M.Si.	197210031996031002	Pembina, IV/a
		Admin Maker	Naumi Imayanti, A.Md.	198707172020122009	Pengatur, II/c
		Admin Approve	Karyanto, S.I.P.	197901252008011003	Penata Muda III/a
7.	Pengadaan Barang dan Jasa	Maker	Sri Rejeki, AMd.	198104062010012015	Penata Muda Tk.I III/b
		Cheker	Sunarto, S.S.T, M.H.	197303071995031001	Penata Tk. I, III/d
		Approver	Sunarto,S.S.T, M.H.	197303071995031001	Penata Tk. I, III/d
		Admin Maker	Yunita Syaroch D.E, A.Md.	198806242019022001	Pengatur, II/c
		Admin Approver	Murwati	197607171996032001	Penata Muda Tk.I / III b
8.	Organisasi	Maker	Yudhistira Susila Putra, S.STP.	199409042017081001	Penata Muda Tk.I III/b
		Cheker	Kawit	197307032014061002	Pengatur II/c
		Approver	Kusnanto, S.Si	197508142009031003	Penata Tk. I, III/d
		Admin Maker dan Approver	Subardi, S.I.P.	197501151998031004	Penata, IIIc
9.	Tata Pemerintahan	Maker	Ninuk Tuluti Robiatun, S.I.P.	197208072007012009	Penata Muda Tk I , III/b
		Cheker	Isnadani Wati, A.Md	199611162020122015	Pengatur II/c
		Approver	Ani Meidiani, S.IP., M.Sc.	198005212009032008	Penata TK I, III/d
		Admin Maker dan Approver	Ega Nikmatul Normalia, S.STP.	199501172017082002	Penata Muda Tk. I, III/b

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp : 0274 367 509 ; Fax : 0274 368 078
Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 / Kept/Sekda/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

a. menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. menetapkan rangcangan kontrak;
d. menetapkan Harga Perkiraan Sementara (HPS);
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g. menetapkan Tim Pendukung;
h. menetapkan Tim atau Tenaga ahli;
i. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
k. mengendalikan kontrak;
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
o. menilai kinerja Penyedia;
p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan;
q. mengadakan dan menetapkan perjanjian denga pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksankan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 / Kept/Sekda/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Bagian	Pejabat Pembuat Komitmen
1.	Bagian Tata Pemerintahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
2.	Bagian Hukum	Kepala Bagian Hukum
3.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
5.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6.	Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi
7.	Bagian Umum dan Protokol	Kepala Bagian Umum dan Protokol
8.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp : 0274 367 509 ; Fax : 0274 368 078
Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 /Kept/Sekda/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk melaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pembantu PPK SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (PPK Unit) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (Pembantu PPK Unit) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);
10. Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2032 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (PPK Unit) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (Pembantu PPK Unit) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab PPK SKPD dan Pembantu PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan absahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS dan beserta bukti kelengkapan sebagai dasar penyiapan SPM;
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 /Kept/Sekda/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PPK SKPD, PEMBANTU PPK SKPD, PPK UNIT DAN PEMBANTU PPK UNIT

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DAERAH KABUPATEN

A. PPK SKPD DAN PEMBANTU PPK SKPD

NO	URAIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1.	PPK SKPD	Rochma Bertiana, S.H., M.I.P.	197210181998032004	Pembina, IV/a
2.	PEMBANTU PPK SKPD	Armi Romiyanto, A.Md.	198610102010011008	Penata Muda, III/a

B. PPK UNIT

NO	URAIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Bagian Tata Pemerintahan	Susmawati, S.E., M.Si	197811102006042009	Pembina, IV/a
2	Bagian Hukum	Ike Kustini Rahayu, S.H.	197905181998032001	Penata, III/c
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anang Aji Dewantono, S.H.	197807282005011007	Penata Tk I, III/d
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	Eny Kurnia Prihatini, S.E.	196802291992012001	Penata Tk. I, III/d
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Erna Tri Widyastuti, S.E.	198011042010012006	Penata Tk.I, III/d

6	Bagian Organisasi	Kusnanto, S.Si	197508142009031003	Penata Tk. I, III/d
7	Bagian Umum dan Protokol	Ika Dewi Nuryulianti , S.T.	198105162010012018	Penata Tk. I, III/d
8	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ani Suryani,S.E.	197003021996032002	Penata Tk. I, III/d

C. PEMBANTU PPK UNIT

NO	URAIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Bagian Tata Pemerintahan	Ega Nikmatul Normalia, S.S.TP.	199501172017082002	Penata Muda Tk. I, III/b
2	Bagian Hukum	Adik Miftakhurohmah, S.H.	199611122020122021	Penata Muda, III/a
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Annisa Febria, S.E.	199702022020122018	Penata Muda, III/a
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	Rossie Novitasari, A.Md.	198311282010012023	Penata Muda Tk. I, III/b
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sri Hartini, S.I.P.	197104031996032003	Penata Tk I, III/d
6	Bagian Organisasi	Subardi, S.I.P.	197501151998031004	Penata, III/c
7	Bagian Umum dan Protokol	Teguh Subagyo	197201152007011011	Pengatur II/c

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦤꦶꦠꦄꦤ꦳ꦤꦕꦫꦩꦤ꦳

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55711 Telp : 0274 367 509 ; Fax : 0274 368 078

Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.bantulkab.go.id

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 /Kept/Sekda/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan aset dan persediaan pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menunjuk Pembantu Pengurus Barang Pengguna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 108);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024;

KESATU : Menunjuk Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut;

a. menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang persediaan;
b. mencatat secara manual penerimaan dan pengeluaran barang persediaan dan melakukan entri ke aplikasi SIMPERSADA;

c. membuat laporan dan menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan, pengeluaran, dan penyaluran barang persediaan secara tertib dan teratur;

d. membuat laporan barang persediaan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;

e. bertanggungjawab kepada Pengguna Barang melalui Pengurus Barang Pengguna mengenai barang persediaan yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau sebab lainnya;

f. melakukan perhitungan barang (*stock opname*) barang persediaan;

g. melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Pengeluaran dalam rangka penyusunan laporan persediaan; dan

h. membantu tugas-tugas dari Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran honorarium sesuai dengan Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) yang sudah ditentukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 /Kept/Sekda/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL
1	Tata Pemerintahan	Teguh Subagyo	196905131989121001	Penata Muda, III/a
2	Hukum	Lukmiyati	197404252014062002	Pengatur Tk I. II/d
3	Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Suyam Utami, A.Md.	198406252023212034	
4	Pengadaan Barang dan Jasa	Tri Murni Andayani, S.H.	198109092003122001	Penata, III/c
5	Organisasi	Farrel Raka Atmaja, A. Md	199808072022031006	Pengatur, /IIc
6	Umum dan Protokol	Lugiman	197703222009031004	Pengatur, /IIc
7	Perencanaan dan Keuangan	Lilik Nur Kholidah, S.S.T.Ars	197707072010012013	Penata, III/c

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
ꦲꦤꦺꦩꦤꦶꦩꦥꦤꦕꦤ꧀ꦩꦤ꧀
Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp : 0274 367 509 ; Fax : 0274 368 078
Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
Nomor 3 /Kept/Sekda/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS GAJI PEMBANTU DAN PENGURUS KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pengelolaan gaji serta penatausahaan kepegawaian pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menunjuk Pengurus Gaji Pembantu dan Pengurus Kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pengurus Gaji Pembantu dan Pengurus Kepegawaian pada Bagian di Lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2032 Nomor 76);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS GAJI PEMBANTU DAN PENGURUS KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Pengurus Gaji Pembantu dan Pengurus Kepegawaian pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pengurus Gaji Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

a. mencetak dan mengoreksi daftar gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP):
b. membuat daftar kekurangan gaji, uang duka, gaji terusan;
c. membayar Gaji dan TPP;
d. membukukan potongan dan menyetorkan kepada pihak ketiga;
e. menyiapkan peremajaan daftar gaji;
f. membuat surat kenaikan gaji berkala;
g. membuat Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) Pegawai; dan
h. melaksanakan pengelolaan gaji sesuai dengan peraturan.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Pengurus Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. membuat daftar rekap absen;
b. menyiapkan usulan kenaikan pangkat;
c. menyiapkan usulan pensiun PNS;
d. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS;
e. mengoordinir penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
f. membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
g. membuat daftar normatif pegawai; dan
h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian sesuai dengan peraturan.

KEEMPAT : Pengurus Gaji Pembantu dan Pengurus Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran honorarium sesuai dengan Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) yang sudah ditentukan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 /Kept/Sekda/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS GAJI PEMBANTU DAN PENGURUS KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENGURUS GAJI PEMBANTU

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Tata Pemerintahan	Annis Nurri Rahmawati, S.STP.	199706012020082001	Penata Muda, III/a
2	Hukum	Payung Agung Alam Firdaus, S.H.	197607172009031004	Penata Tk. I, III/d
3	Kesejahteraan Rakyat	Karyanto, S.IP.	197901252008011003	Penata Muda IIIa
4	Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Afif Zainal Arifin, A.Md.Ak.	200010052023021003	Pengatur/IIc
5	Pengadaan Barang dan Jasa	Murwati	197607171996032001	Penata Muda Tk.I / III b
6	Organisasi	Sugeng Fambudi	197205212007011010	Penata Muda, III/a
7	Umum dan Protokol	Basuki	198003902008011023	Pengatur Tk I. II/d
8	Perencanaan dan Keuangan	Purwanto	197608162008011000	Pengatur Tk I. II/d

B. PENGURUS KEPEGAWAIAN

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Tata Pemerintahan	Isnadani Wati, A.Md.	199611162020122015	Pengatur, II/c
2	Hukum	Deny Ardhiansyah Pribadi , S.STP.	199501022018081001	Penata Muda, Tk I, III/b
3	Kesejahteraan Rakyat	Naumi Imayanti, A.Md.	198707172020122009	Pengatur II/c
4	Perekonomian, Pembangunan	Tuti Ariesta, A.Md.	198204192005012015	Penata, III/c

5	Pengadaan Barang dan Jasa	Slamet Widodo, S.I.P.	197206291995031002	Penata Tk I/III d
6	Organisasi	Yudhistira Susila Putra, S.STP.	199409042017081001	Penata Muda TKI, III/b
7	Umum dan Protokol	Ari Yuni Wiyarto	198306302008011006	Pengatur, II/c
8	Perencanaan dan Keuangan	Busro Bayu Nursejati, A.Md.Ak.	200101192023021002	Pengatur, II/c

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp : 0274 367 509 ; Fax : 0274 368 078
Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 /Kept/Sekda/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk melaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pelaksna Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2032 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab PPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanakan teknis kegiatan/sub kegiatan/unit SKPD meliputi:
   1. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
   2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, dan;
   3. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:
   1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub Kegiatan;
   2. menyiapkan Dokumen Administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
   3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan/unit SKPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 /Kept/Sekda/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Bagian Hukum	Siti Nurhidayati, S.H., M.H.	197705301998032002	Penata Tk. I, III/d	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
					Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
						Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan
		Jarot Anggoro Jati, S.H.	197202152006041005	Penata Tk. I, III/d	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
2.	Bagian PPSDA	Betty Hermawati, S.E.	196606151990032009	Penata Tk. I, III/d	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

		Andy Yudho Nurcahyo, ST, M.Si	198002162010011008	Penata Tk. I, III/d	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan Kelautan dan Perikanan
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
3	Bagian Tata Pemerintahan	Priska Lenora Titisari, S.P. M.Ec.Dev.	198102052010012010	Penata Tk. I, III/d	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
					Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		Ani Meidiani, S.I.P.,M.Sc	198005212009032008	Penata Tk. I, III/d	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4	Bagian Pengadaan Barang&Jasa	Sunarto, S.S.T	197303071995031001	Penata Tk.I / IIId	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Arki Yudha Arsono, S.Pi. M.M.M., M.URP	198606132010011008	Penata Tk.I / IIId	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
						Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara ElektroniK
5	Bagian Organisasi	Suryanti, SIP,M. IKOM	197801031998032002	Penata Tk. I, III/d	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
					Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota
		Denny Setiawan, S.I.P.	197611232011011001	Penata Tk I III/ d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
					Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
					Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota

6.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Purwanto, M.Si	197210031996031002	Pembina, IV/ a	Administrasi Keuangan Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Agung Setyawan, S.Hut.	197604082012121001	Penata, III/c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen listrik/penerangan bangunan kantor
						Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
						Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
						Fasilitasi kunjungan tamu
						penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD
						Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD
						Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daeah	Penyediaan jasa dan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Bina mental Spiritual
						Pelaksaaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial
						Pelaksaaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat
7	Bagian Umum dan Protokol	Dian Rustamaji, S.E.	197712012012121001	Penata, III/c	Fasilitasi Keprotokolan	1. Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Bantul
						2. Fasilitasi Hadiah perlombaan
						3.Fasilitasi Upacara HUT RI
						4. Pelatihan Keprotokolan
						5. Penyediaan pakaian olah raga pimpinan
						6. Penyediaan cinderamata
						7. Fasilitasi Perlombaan

		Agus Winarno, S.S.T.	197301619970310 05	Penata Tk.I III/d	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
						2.Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan dan operasional
						3.Pemeliharaan peralatan dan mesin
						4.Pemeliharaan Mebel
						5.Pengadaan peralatan dan mesin
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
						2. Penyediaan Peralatan rumah tangga
						3. Penyediaan jasa peralatan kantor dan sarana dan prasarana kantor
						4. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
						5. Penyediaan ATK dan Cetakan
						6. Penyediaan makan minum rapat , lapangan dan tamu
						7. Penyediaan makan minum pimpinan
8.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Nining Lestari, S.I.P.	197611121998032002	Penata Tk.I III/d	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
						3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJO